

# **RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017 – 2022**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan. Substansi Renstra adalah penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Prioritas Dinas Perhubungan Kota Kendari dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perhubungan Kota Kendari seutuhnya dengan menyelaraskan permasalahan perhubungan di tingkat regional dan nasional berdasarkan isu dan program strategis, kerangka pendanaan, serta indikator kinerja.

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Kendari dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan dan memenuhi harapan masyarakat Kota Kendari dalam **Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi.**

Pembangunan perhubungan sekiranya menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Kota Kendari, untuk itu kami mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat dalam membenahi dan menyejahterakan warga Kota Kendari. Melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja

tuntas, dan kerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan merealisasikan Visi – Misi Kota Kendari.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini belumlah sempurna, untuk itu sumbang saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari dimasa mendatang. Kepada tim penyusun yang telah bekerja dalam suasana kebersamaan dan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Sekian, semoga setiap aktivitas keseharian kita senantiasa mendapat Ridho dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kendari, 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA KENDARI,

**Ir. Muh. Ali Aksa, MM**

Pembina Tk.I, Gol IV/b

Nip. 19651223 199703 1 001

## DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	lv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	viii
 BAB I      PENDAHULUAN .....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan .....	13
 BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN....	 16
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	16
2.2. Sumber daya Dinas Perhubungan.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan .....	 48
 BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	 52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	 52
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	 55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	 60
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .....	 63
3.5. Penentuan Isu - isu Strategis .....	65
 BAB IV    TUJUAN, DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022 .....	 68
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .....	 68
 BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022	 72

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	77
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	81
BAB VIII	PENUTUP .....	84

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian.....	24
Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Golongan .....	24
Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	24
Tabel 2.4 Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan	24
Tabel 2.5 Pegawai Non PNS Berdasarkan Formasi .....	25
Tabel 2.6 Daftar Sumber Daya Sarana .....	26
Tabel 2.7 Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasaranan .....	26
Tabel 2.8 Pagu Anggaran/Dana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Kendari .....	27
Tabel 2.9 Daftar Terminal Penumpang .....	29
Tabel 2.10 Fasilitas Terminal .....	30
Tabel 2.11 Data Rambu Menurut Jenisnya.....	33
Tabel 2.12 Trafick Light .....	33
Tabel 2.13 Warning Light .....	33
Tabel 2.14 Daftar Kendaraan Bermotor Wajib Uji.....	35
Tabel 2.15 Daftar Pendapatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji ...	36
Tabel 2.16 Jumlah dan Kapasitas Kendaraan Translulo .....	38
Tabel 2.17 Jumlah koridor yang dilayani sampai dengan Tahun 2017 .....	38
Tabel 2.18 Pelabuhan / Dermaga di Kota Kendari .....	39
Tabel 2.19 Pelabuhan Yang Dikelola Pemerintah Kota Kendari ....	40
Tabel 2.20 Standar minimal pelayanan keselamatan .....	40

Tabel 2.21	Standar minimal pelayanan keamanan dan ketertiban	41
Tabel 2.22	Standar minimal pelayanan kemudahan .....	41
Tabel 2.23	Standar minimal pelayanan kesetaraan.....	42
Tabel 2.24	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2013-2017 .....	44
Tabel 2.25	anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dinas perhubungan kota kendari tahun 2013-2017 .....	46
Tabel 2.26	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan.....	47
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah .....	57
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari .....	69
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Kendari .....	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kendari .....	75
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017- 2022	83

## DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 1.1 Bagan Sistem Perencanaan .....	2
Bagan 1.2 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD .....	6
Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kendari .....	18



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

#### **A. Pengertian Renstra Perangkat Daerah**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2009, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD, Rencana strategis ini adalah pedoman/arah pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Renstra dimaksud memuat Visi, Misi dan Strategi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kendari 2017 – 2022 dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsif dan berkeadilan yang tertuang dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017 -2022.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2), yang berbunyi:

”Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”.

Renstra ini merupakan perencanaan taktik strategi yang menjabarkan arah kebijakan yang tercantum dalam pola dasar pembangunan daerah yang telah dijabarkan kedalam program pembangunan daerah. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Dinas dan Badan Lembaga yang dijabarkan dalam Visi dan Misi serta Renstra berdasarkan kewenangan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## **B. Fungsi Renstra Perangkat Daerah**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi oleh Pemerintah Kota Kendari umumnya dan Dinas Perhubungan khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kota Kendari, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi yang begitu pesatnya haruslah di barengi dengan peningkatan dan penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan atau Green Transportation yang mengedepankan transportasi massal ramah lingkungan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang saat ini sudah sangat cepat, fenomena ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota Kendari, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan

penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi Dinas Perhubungan Kota Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kota Kendari.


Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kota Kendari dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

### **C. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggung jawab, mengacu kepada pedoman penyusunan RPJMD dan RPJPD Kota Kendari serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi dan Misi yang digunakan merupakan kelanjutan dan pengembangan dari pencapaian periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders di berbagai Instansi tingkat Kota dan Kecamatan.

Bagan 1.1  
**Bagan Sistem Perencanaan**



#### **D. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan RPJM**

Bentuk keterkaitan antara Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017 - 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1. Hubungan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari**
  - a. Dinas Perhubungan Kota Kendari menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Kendari;

- b. Rancangan Awal Renstra OPD Kota Kendari termasuk Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari menjadi input bagi Bappeda Kota Kendari untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kota Kendari;
- c. Rancangan RPJMD Kota Kendari dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Kendari;
- d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kota Kendari digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Kendari;
- e. Rancangan Akhir RPJMD Kota Kendari digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kota Kendari dalam pemutakhiran Rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra OPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari; dan
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kota Kendari ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Kendari maka OPD Kota Kendari menetapkan Rancangan Akhir Renstra OPD menjadi Renstra OPD, dimana Dinas Perhubungan Kota Kendari juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari tentang Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022, yang selanjutnya menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kota Kendari.


## **2. Hubungan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Kendari**

- a. Dinas Perhubungan Kota Kendari menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kota Kendari;

- b. Rancangan Awal Renja OPD Kota Kendari termasuk Renja Dinas Perhubungan Kota Kendari menjadi input bagi Pemerintah Kota Kendari untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kota Kendari menjadi Rancangan RKPD Kota Kendari;
- c. Rancangan RKPD Kota Kendari dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Kendari;
- d. Hasil Musrenbang Kota Kendari digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Kendari;
- e. Rancangan Akhir RKPD Kota Kendari digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kota Kendari dalam pemutakhiran Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan Akhir Renja OPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Kendari;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kota Kendari ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Kendari maka OPD Kota Kendari menetapkan Rancangan Akhir Renja OPD menjadi Rencana Kerja OPD, dimana Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Kendari.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Bagan 1.2  
**Keterkaitan Renstra dengan RPJMD**



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 26) Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Nomor 5346);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 30) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tantang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumag Kaca;

- 31) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 32) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan minimum Angkutan Massal Berbasis Jalan;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 34) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 35) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- 36) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 37) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya;
- 38) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 39) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- 40) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- 41) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

- 42) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 43) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
- 44) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
- 45) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- 46) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
- 47) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 48) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
- 49) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
- 50) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
- 51) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
- 52) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025;

- 53) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
- 54) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari; dan
- 55) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor .... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra OPD**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari 2017 – 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan Kota Kendari.

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra OPD**

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari 2017 – 2022 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penanganan moda transportasi massal;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta pengelolaan jasa Angkutan Jalan serta yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;

- 3) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan khususnya, pembangunan Kota Kendari pada umumnya;
- 4) Meningkatkan kualitas layanan jasa angkutan umum;
- 5) Meningkatkan angkutan umum terpadu;
- 6) Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan;
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia di bidang teknis dan pelayanan kemasyarakatan khususnya dalam bidang perhubungan di Kota Kendari;
- 8) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
- 9) Meningkatkan profesionalisme urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan serta informasi dan tehnologi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022 disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kendari. Bab ini juga mengulas menguraikan

Kinerja Pelayanan serta menginventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Kendari.

### **BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Kendari, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Setelah ditentukan Isu - isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari pada Bab II, maka pada pada Bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Kendari.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kendari dalam lima tahun mendatang untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diuraikan setiap tahunnya.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN**

Bab ini menguraikan tentang target indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kendari yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari selama lima tahun periode 2017-2022.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

Rencana Strategis (Renstra) OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi OPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD pada akhir periode Renstra OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Gambaran pelayanan perhubungan OPD Dinas Perhubungan Kota Kendari merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya perhubungan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan menunjang kelancaran pendistribusian maupun pengangkutan bahan-bahan baku pembangunan baik yang bersifat formal maupun materiil.

Oleh karena itu, untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari dari tahun 2013-2017 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya perhubungan sebagai suatu sistem.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kota Kendari merupakan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kota Kendari dengan Tipe B, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Kendari adalah sebagai berikut:

### **2.1.1. Struktur Organisasi OPD**

#### **a. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan**

Tata kerja, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kendari mengacu dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari dibantu oleh :


- 1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
  - b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- 3) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
  - a) Seksi Lalu Lintas dan angkutan Laut; dan
  - b) Seksi Kepelabuhanan.
- 4) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - a) Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan; dan
  - b) Seksi Angkutan Darat.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Kendari, dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2.1

**Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perhubungan Kota Kendari**



Sumber Data: Ortala Kota Kendari, Tahun 2017

## **2.1.2 Tugas pokok dan Fungsi**

### **2.1.2.1 Kepala Dinas**

#### **a. Tugas Pokok**

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Walikota dan bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas

#### **b. Fungsi**

- 1) *Perumusan kebijakan* di bidang perhubungan darat, perhubungan Laut dan teknis sarana dan prasarana;
- 2) *Pelaksanaan kebijakan* di bidang perhubungan darat, perhubungan Laut dan teknis sarana dan prasarana;
- 3) *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan* di bidang perhubungan darat, perhubungan Laut dan teknis sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang perhubungan.

### **2.1.2.2 Sekretariat**

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi, menyusun program kerja, LAKIP, SOP, Evaluasi kinerja dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekertaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. Penyusunan standar operasional prosedur Lingkup Dinas;
- f. Pengelolaan keuangan, asset dan pelaporan berbasis akrual;
- g. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1). Sekertariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

#### **2.1.2.3 Bidang Perhubungan Darat**

- (1) Bidang Perhubungan Darat bertugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang perhubungan darat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekertaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Darat.
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat.
  - d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dibidang perhubungan darat; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
- a. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
  - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

#### **2.1.2.4 Bidang Perhubungan Laut**

- (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang perhubungan laut.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui Sekertaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Laut.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Laut.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Laut.
  - d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dibidang perhubungan laut; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
  - b. Seksi Kepelabuhanan.

#### **2.1.2.5 Bidang Teknis Sarana dan Prasarana**

- (1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- (2) Bidang sebagai mana di maksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang teknis sarana dan prasarana;
  - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang teknis sarana dan prasarana;
  - c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dibidang teknis sarana dan prasarana ; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  - a. Seksi Pasarana Perlengkapan Jalan; dan
  - b. Seksi Angkutan Darat.

#### **2.1.2.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sebagaimana dimaksud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Kepala Teknis Dinas sebagaimana dimaksud, dilengkapi dengan tata usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi unit Pelaksanaan Teknis Dinas

sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. UPTD Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - b. UPTD Terminal.
  - c. UPTD Translulo.
  - d. UPTD Perpakiran.
  - e. TU Perparkiran.

#### **2.1.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Kendari.**

### **2.2.1 Sumber daya Manusia**

Jumlah personil PNS pada Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017 sebanyak 78 orang Pegawai Organik yang dapat digolongkan berdasar Golongan, Tingkat Pendidikan dan Diklat Penjenjangan, yaitu :

Tabel 2.1



### Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status	Persebaran								Jml
		Sekretariat	Darat	Laut	Tek san	Terminal	PKB	Translulo	Perparkiran	
1	PNS	18	12	8	9	9	5	7	10	78
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		18	12	8	9	9	5	7	10	78

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Tabel 2.2  
Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah ( orang )
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	47
3.	Golongan II	27
4.	Golongan I	-
Jumlah		78

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Tabel 2.3  
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S2	S1/ DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	Total
PNS	11	35	2	-	30	-	-	78
Jumlah	11	34	2	-	30	-	-	78

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Tabel 2.4  
Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Tingkat Pendidikan/Pelatihan	Jumlah ( orang )
1.	Diklatpim II	-
2.	Diklatpim III	1
3.	Diklatpim IV	9
Jumlah		10
1.	Diklat PKB Tingkat Dasar	4
2.	Diklat Traffic Light	4
3.	Diklat Dasar Transportasi Darat	2

4.	Diklat Orientasi TK. I Lalu Lintas Angkutan Jalan	1
5.	Diklat PPNS LLAJ	1
6.	Diklat Pengawasan Lalu Lintas	1
7.	Diklat PKB Pelaksana	1
8.	Diklat PKB Lanjutan I	1
9.	Diklat Emisi Gas Buang	1
10.	Diklat Rekayasa Lalulintas	1
11.	Diklat Andalalin dan penyuluh keselamatan transportasi	1
12.	Diklat sertifikasi dan registrasi Kapal	1
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perhubungan Kota Kendari juga dibantu sebanyak 261 Pegawai Non Organik, dengan formasi:

**Tabel. 2.5**  
**Pegawai Non PNS Berdasarkan Formasi**

No.	Formasi Tugas	Jumlah	Ket.
1.	Sopir	13	
2.	Inspektur Bus	8	
3.	Operator Eksapator	2	
4.	Karnet	4	
5.	Akutansi	1	
6.	Operator komputer	6	
7.	Operator Traffic Light	2	
8.	Pengawas LLAJ	50	
9.	Tenaga Administrasi	22	
10.	Tenaga Sukarela	153	
<b>Jumlah</b>		<b>261</b>	

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

## **2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

### **a. Sarana Perhubungan**

**Tabel. 2.6**

### Daftar Sumber Daya Sarana

No.	Jenis /Barang/ Nama Barang	Jumlah	Status	Asal Usul	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Terminal	3	Milik Pemda	APBD	
2	Traffic Light	12	Milik Pemda	APBD	
3	Kendaraan Roda 4	5	Milik Pemda	APBD	
4	Kendaraan Roda 2	18	Milik Pemda	APBD	
5	Kendaraan Roda 6	7	Milik Pemda	APBD	
6	Kendaraan Roda 6	6	Milik Pemda	APBN	HIBAH
7	Guard rail	400m		APBD	
8	HalteBis	21		APBD	
9	Pos Retribusi Permanen	3		APBD	

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Tabel 2.7

### Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana

#### a. Prasarana Kantor

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Status	Asal usul	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Tik	3	Milik Pemda	APBD	
2	PC Unit	5	Milik Pemda	APBD	
3	Laptop	5	Milik Pemda	APBD	
4	FAXCIMILIE	1	Milik Pemda	APBD	
5	LEMARI KAYU / ARSIP BESAR	8	Milik Pemda	APBD	
6	LEMARI KAYU/ ARSIP KECIL	7	Milik Pemda	APBD	
7	KURSI KAYU PANJANG	36	Milik Pemda	APBD	
8	KURSI KERJA PEGAWAI	53	Milik Pemda	APBD	
9	KURSI KERJA PEJABAT ESELON	18	Milik Pemda	APBD	
10	KURSI RAPAT	50	Milik Pemda	APBD	
11	PRINTER CETAK KHUSUS	1	Milik Pemda	APBD	
12	SCANNER	1	Milik Pemda	APBD	
13	UPS	1	Milik Pemda	APBD	
14	MEJA KERSJA ½ BIRO	67	Milik Pemda	APBD	

15	MEJA KERJA BIRO	4	Milik Pemda	APBD	
16	MESIN POMPA AIR	1	Milik Pemda	APBD	
17	AC	17	Milik Pemda	APBD	

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Anggaran/dana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Kendari pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) sebesar Rp.159.621.070.959,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.8  
**Pagu Anggaran/Dana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Kendari**

No	Uraian	Tahun Anggaran					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Belanja Tidak Langsung	4.380.804.824	4.453.488.000	5.249.718.000	6.169.923.000	5.986.492.000	26.240.362.824
2	Belanja Langsung	8.646.536.900	22.518.465.050	38.622.615.657	50.888.446.960	31.802.283.810	152.478.348.377
	Jumlah	13.380.804.824	26.971.953.050	43.872.333.657	57.058.369.960	37.599.956.302	178.718.711.201

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari**

### **2.3.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kendari**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kota Kendari diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Kendari melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Pemerintah Kota Kendari. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kota Kendari beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

#### **2.3.1.1. Angkutan Darat**

##### **a. Prasarana Jalan dan tratoar**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan dan trotoar sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan nasional di Kota Kendari pada tahun 2014 mencapai 47.6 Km atau 9.73%. Panjang jalan provinsi mencapai 32.3 Km, atau 6.60%, sedangkan panjang jalan Kota mencapai 409.29 Km, atau 83.67%, sehingga total panjang jalan Kota Kendari Tahun 2014 secara keseluruhan menjadi 489.19 Km. Sementara itu Fasilitas Trotoar untuk para pejalan kaki juga semakin bertambah, namun demikian banyak trotoar yang digunakan bukan peruntukannya seperti gelaran lapak jualan dan parkir kendaraan.

Semakin bertambahnya tingkat kerusakan jalan yang disebabkan oleh pelanggar batas muatan yang melebihi kemampuan/kelas jalan itu sendiri sehingga mengakibatkan kurang optimalnya fungsi jalan sebagai prasarana Transportasi.

Namun demikian banyaknya ruas jalan beraspal yang baru menimbulkan dilema transportasi dimana banyaknya terdapat trek-trek balapan liar maupun kompetisi balapan resmi di Kota Kendari yang mengganggu aktifitas transportasi hal ini terjadi karena belum adanya prasarana olahraga otomotif di Kota Kendari yang permanen.

#### b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kota Kendari memiliki 5 terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 2.9  
**Daftar Terminal Penumpang**

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Type	Luas (M <sup>2</sup> )	Alokasi
1.	Puuwatu	Jl. Prof Muh. Yamin, Kel Puuwatu, Kec. Puuwatu	B	3.000	Pemprov
2.	Baruga	Jl. Tambolosoano Oleo Baruga, Kel. Baruga	C	5.000	Pemkot
3.	Lapulu	Kel. Lapulu, Kec. Abeli	C	2.700	Pemkot
4.	Kota	Jl. Pembangunan, Kel. Dapudapura	C	2.700	Pemkot

Sumber: UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Tabel 2.10  
**Fasilitas Terminal**

Fasilitas Terminal	Puuwatu		Baruga		Lapulu		Kota	
	Keberadaan	Kondisi	Keberadaan	Kondisi	Keberadaan	Kondisi	Keberadaan	Kondisi

	A d a	Tida k Ada		Ad a	Tida k Ada		A d a	Tida k ada		A d a	Tid ak ada	
1 Fasilitas Utama												
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	✓		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	✓		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik
c. Tempat parkir	✓		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik
d. Bangunan kantor	✓		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik
e. Tempat tunggu penumpang	✓		Baik	<input type="checkbox"/>		Baik		<input type="checkbox"/>	Baik	<input type="checkbox"/>		Baik
f. Menara pengawas		✓			✓			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
g. Locket	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
h. Pelataran parkir bus	✓		Baik	✓				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
i. Rambu												
1) Papan Pengumuman	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
2) Daftar/papan tarif pertrayek		✓			✓			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
3) Daftar/petunjuk jurusan		✓			✓			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
2 Fasilitas Penunjang												
a. Toilet	✓		Baik	✓			<input type="checkbox"/>		tdk	✓		Baik
b. Musholla	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>		✓		Baik
c. Kios/Kantin	✓		Baik	✓			<input type="checkbox"/>		Baik	✓		Baik
d. Ruang pengobatan	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>		✓		Baik
e. Ruang informasi	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>		✓		Baik
f. Ruang Perwakilan	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>		✓		Baik
g. Taman penghijauan	✓		Baik		✓			<input type="checkbox"/>		✓		Baik

Sumber: UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

- Trayek angkutan transportasi yang telah ditetapkan haruslah didukung dengan sarana terminal yang lebih baik namun demikian banyaknya ditemukan fakta-fakta seperti tidak adanya kesadaran pemilik kendaraan dan sopir yang menaikkan penumpang tidak di dalam terminal atau penyambi/penampang di jalan/tidak di dalam terminal, di Terminal Puuwatu begitu banyaknya kendaraan yang memiliki dua plat mobil (plat gantung) yang beroperasi memakai plat hitam untuk mengambil penumpang, terutama untuk jalur-jalur jauh seperti Kendari - Wawotobi – Kolaka. Hal inilah membuat kondisi di terminal puwatu kurang tertib oleh karena Pengawasan

yang tidak maksimum, sehingga kewenangan Terminal mengeluarkan izin insidentil pada angkutan yang melewati jalur trayek diluar jalur resminya hampir-hampir tidak ada.

- Kondisi terminal yang kurang memenuhi syarat dalam arti luas terminal yang sempit jalur masuk dan keluar terminal yang tidak cocok serta banyaknya Agen dari P.O yang tidak terdaftar sebagai agen (agen gelap) dan tidak mempunyai kartu identitas dari P.O.
- Terminal Lapulu yang dibangun Tahun 2007 sampai saat ini belum maksimal, tak ayal terminal yang diperuntukan untuk menampung angkutan jurusan kendari – abeli - tondonggeu – moramo – kolono tersebut saat ini hanya dipergunakan oleh pedagang pakaian bekas tumpahan dari pasar Lapulu.
- Belum berfungsinya Terminal kota yang dibangun tahun 2016 untuk Trayek angkutan yang melewati Kota Lama dan Pasar baru, sehingga proses penarikan retribusi angkutan terminal seringkali mendapat ganjalan karena ketidakpuasan yang disebabkan tidak adanya prasarana terminal angkutan penumpang di jalur trayek tersebut.

**c. Sarana Angkutan darat**

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kota Kendari dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), dimana Kota Kendari merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tempat asal dan tujuan dari kota-kota di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan sebaliknya.
- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Sulawesi Tenggara (lintas Kabupaten/Kota), maupun angkutan antar pulau.
- Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota (Angkot) Angkutan Perbatasan.



- Jaringan Trayek Angkutan Umum Angkot merupakan kumpulan dari trayek dari Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang yang dilaksanakan secara tetap dan teratur pada Lintas jalan. Di Kota Kendari khususnya Mobil Angkutan penumpang perkotaan ditetapkan satu macam warna yaitu warna biru muda serta terdapat Bis pada badan Mobil dengan warna yang berbeda pada masing-masing Lintasan Trayek. Pewarnaan Angkutan Penumpang / Angkot dimaksud dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 1629 Tanggal 31 Desember Tahun 2010 tentang penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum / Angkutan Kota (Angkot) pada Lintas Jalan se Kota Kendari.
- Belum adanya para pelaku usaha transportasi yang mengoperasikan armadanya untuk melintasi trayek-trayek baru yang menghubungkan lintas jalan se Kota Kendari.
- Belum maksimalnya pelayanan armada transportasi massal yang melayani penumpang dan melintasi trayek-trayek baru yang menghubungkan lintas jalan se Kota Kendari.

#### **d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana**

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Tabel 2.11  
**Data Rambu Menurut Jenisnya**

No.	Status	Peringatan	Larangan	Perintah	Petunjuk	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Jalan Nasional	54	28	38	-	120
2	Jalan Propinsi	30	24	23	-	77
3	Jalan Kota	17	23	24	-	64
Jumlah		101	75	85	-	261

Sumber: Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan Dishub Kota Kendari, Tahun 2017

**Tabel 2.12**  
**Trafick Light**

No.	Lokasi (simpangan)	Fase	Jenis	Kondisi	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Eks RSUD Prov.	3	Pijar manual	Rusak	Des- 2017
2.	Bank Mandir	4	Pijar manual	rusakRentan	
3.	RS. Korem	4	Pijar manual	rusakRentan	
4.	PU. Prov. Sultra	4	LED manual	rusakRentan	
5.	Wua-wua Jaya	4	LED manual	rusakRentan	
6.	PLN	4	LED manual	Baik	
7.	Bank Sinar Mas	4	LED manual	Baik	
8.	Pasar Baru	4	LED (Counter Down Pedistrian)	Baik	
9.	Jalan Saranani	4	Pijar manual	Baik	
10.	Hotel Athaya	4	LED manual	rusakRentan	
11.	Alun-alun selatan MTQ	4	Pijar manual	Rusak	
12.	Gedung Grapena	4	Pijar manual	Rusak	

Sumber: Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan Dishub Kota Kendari, Tahun 2017

**Tabel 2.13**  
**Warning Light**

No.	Lokasi (simpangan)	Fase	Jenis	Kondisi	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jl. H. Lamuse Lepo-lepo	1	Pijar	hilang	
2.	Jl. Suprpto	1	Pijar	Rusak	

Sumber: Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan Dishub Kota Kendari, Tahun 2017

- Minimnya biaya operasional di lapangan dalam rangka pemeliharaan, perencanaan, pengawasan serta monitoring rambu-rambu lalu lintas, menjadi kendala utama disamping Sumber Daya Manusia Tenaga teknis di lapangan meliputi Tenaga Teknis Traffic Light, Tenaga

supervisor rambu-rambu lalu lintas perlu diberikan pembekalan berupa diklat.

- Kondisi Traffic Light di Kota Kendari sekarang ini sudah berumur lebih kurang 20 tahun berupa Traffic Light manual dengan persediaan bahan dan alat sudah sangat sulit didapatkan di pasaran, maka dari itu perlu peremajaan atau penggantian dengan Traffic Light sistem solar sel.
- Anggaran pemeliharaan Trafick Light, warning Light serta Quadrail dan pagar pembatas median jalan MT Haryono Wua-wua – pasar tidak disediakan secara berkala.
- Tidak adanya perencanaan untuk perubahan status jalan dari 2 (Dua) arah menjadi 1 (Satu) arah mengingat Kota Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi.
- Fungsi Tratoar sebagai sarana pejalan kaki banyak yang berubah fungsi menjadi lapak dagangan dari pedagang kaki lima.

**e. Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**

Untuk menjamin agar setiap kendaraan yang digunakan di jalan selalu dan tetap memenuhi persyaratan Teknis dan Ambang batas laik jalan yang telah ditentukan, sehingga dapat menjamin keselamatan dan masyarakat pengguna jalan, serta turut menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng dan Kendaraan Tempelan yang diimpak, dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian oleh karena setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi uji Tipe dan Uji Berkala.

- a. Fasilitas dan peralatan uji kendaraan bermotor belum dapat dipergunakan sebab dalam kondisi rusak.
- b. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur karena belum seragamnya pelaksanaan pengujian di Lembaga/Kota seprovinsi

Sulawesi Tenggara yang orientasinya masih kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- c. Dengan berlakunya UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maka penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dipaksa secara hukum untuk menyelenggarakan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan aspek teknis baik pemenuhan persyaratan teknis maupun persyaratan laik jalan dan konsekuensinya akan berdampak pada Pemda, dimasyarakat, dan mitra pelaksana teknis termasuk tenaga pengujiannya.
- d. Penyelenggaraan pengujian berkala dapat pula dilakukan oleh swasta sehingga hal ini menuntut adanya kompetensi baik dari kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.14  
**Daftar Kendaraan Bermotor Wajib Uji**

NO	JENIS KELAYAKAN UJI	Jumlah unit Tahun			KET
		2015	2016	2017	
1.	Mobil Penumpang Umum	239	289	366	
2.	Mobil Bus	1.332	1.204	825	
3.	Mobil Barang	1.092	2.061	2.164	
4.	Kendaraan Khusus	—	—		
jumlah		<b>2.663</b>	<b>3.554</b>	<b>3.355</b>	

Sumber: UPTD PKB Dishub Kota Kendari, Tahun 2017

Tabel 2.15  
**Daftar Pendapatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji**

NO	KEGIATAN TAHUN	JUMLAH KENDARAAN YANG DIUJI	JUMLAH PENDAPATAN YANG DIUJI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	2015	2.663 Unit	116.222.560	

2	2016	3.554 Unit	179.760.560	
3	2017	3.355 Unit	182.855.600	

Sumber: UPTD PKB Dishub Kota Kendari, Tahun 2017

#### f. Sarana Pelayanan Translulo

Pemerintah Kota Kendari melaksanakan berbagai program pembangunan dalam rangka mewujudkan kota Kendari sebagai Kota Layak Huni atau *Livable City* di tahun 2025. Untuk menuju *Livable City*, pemerintah Kota kendari saat ini tengah menjalankan tiga tahapan penting:

1. Program pembangunan *Clean and Green City* yang dilaksanakan pada tahun 2007 hingga 2012 yang lalu.
2. Program pembangunan *Smart Green City* yang dijalankan mulai tahun 2012 hingga tahun 2017 mendatang.
3. Program pembangunan *Livable City* atau Kota Layak Huni akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017 hingga tahun 2025 kedepan.

Kota Layak Huni adalah kota yang layak bagi semua orang, mulai dari kalangan anak-anak, generasi muda, lanjut usia (lansia), hingga distabilitas. Untuk menjadikan Kota Kendari sebagai *Livable City*, ditempuh dengan cara menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang serta taman hijau. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan adalah masalah transportasi, karena pertumbuhan penduduk akan terus bertambah, sehingga kedepan diharapkan penataan sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan serta membatasi pertumbuhan penggunaan mobil pribadi, dan lebih diutamakan penggunaan transportasi massal. Hal ini sesuai dengan visi dan misi kota Kendari hingga tahun 2025 sebagai kota dalam taman, kota bertaqwa, dan kota maju, yang akan menjadikan Kendari sebagai kota layak huni.

Transportasi merupakan faktor pendukung pertumbuhan perekonomian di sebuah wilayah, tidak terkecuali Kota Kendari. Kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi mengikuti pertumbuhan penduduk dan ekonomi sebuah kota, dengan demikian kebutuhan akan sarana dan prasarana kota semakin meningkat sehingga mendorong perubahan tata guna lahan menjadi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sarana lainnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya bangkitan perjalanan yang mendorong pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi akan meningkatkan beban transportasi di sebuah kota dan menimbulkan permasalahan dalam transportasi. Hal ini dapat diindikasikan dengan makin berkurangnya penggunaan angkutan umum karena pelayanannya yang dirasakan kurang memuaskan bagi para penumpang, sehingga kebanyakan orang memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ruas jalan.

Untuk menanggulangi beban transportasi di sebuah kota, diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat menunjang aktifitas pergerakan penduduk. Translulo merupakan salah satu terobosan Pemerintah Kota Kendari untuk menghadirkan transportasi publik yang ramah lingkungan, sekaligus memberikan pelayanan transportasi yang representatif kepada masyarakat dan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan yang pasti akan terjadi pada masa yang akan datang di tengah perkembangan Kota Kendari yang semakin pesat.

Tabel. 2.16  
**Jumlah dan Kapasitas Kendaraan Translulo**

NO.	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS		
		DUDUK	BERDIRI	TOTAL
1	2	3	4	5

1	DT 1076 E	43	16	59
2	DT 1077 E	43	16	59
3	DT 1123 E	38	30	68
4	DT 1143 E	45	28	73
5	DT 1144 E	38	30	68
6	DT 1145 E	38	30	68
7	DT 1146 E	45	28	73
8	DT 1308 E	27	10	37

Tabel. 2.17  
Jumlah koridor yang dilayani sampai dengan Tahun 2017

No.	Kode Trayek	Nama Trayek	Jarak (Km)	Jumlah Halte yang dilalui
1	2	3	4	5
1	K-01	Kota Lama – Pelabuhan Bungkutoko (PP)	19,7	15
2	K-02	Kota Lama – Ktr. Gubernur (PP)	13,7	13
3	K-03	Pasar PKL – Rs. Bahteramas	15,9	14
4	K-04	Pelabuhan Bungkutoko –Kampus IAIN (PP)	21,1	5
5	K-05	Pasar PKL – Kampus IAIN (PP)	19,9	14
6	K-06	Puwatu – Kantor Gubernur via Jl.Balaikota (PP)	22,5	8
7	K-07	Kota Lama – Kantor Gubernur via Jl.RS. Bahteramas (PP)	20,8	8
8	K-08	Puwatu - Kota Lama	18,4	5

Sumber: UPTD Translulo Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

### 2.3.1.2 Angkutan Laut, sungai, danau dan Penyeberangan

#### 1. Pelabuhan/Dermaga di Kota Kendari adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.18  
Pelabuhan / Dermaga di Kota Kendari

NAMA/LOKASI PELABUHAN	FASILITAS DERMAGA						KET
	PANJANG	LEBAR	KONSTRUKSI	VENDER	DAYA	KONDISI	

husus perken kendari	20 M	5 M	KAYU	BAN MOBIL	....	BAIK	
(Minyak) pertamina Kendari	32 M	5 M	BETON	KARET	....	BAIK	
Perikan samudera	130	10	BETON	KARET	....	BAIK	
(militer) Angkatan laut	20	5	BETON	KARET	....	BAIK	
Khusus basarnas	40	5	BETON	KARET	....	BAIK	
Umum(PELINDO IV)Nusantara	270	16	BETON	KARET	....	BAIK	
Umum(KSOP) bungkutoko	188	20	BETON	KARET	6000 DWT	BAIK	
Campuran(pelra)batu kota kendari	54	10	BETON TALUD		...	KURANG BAIK	
Campuran(pelra) Beringin kota kendari	20	10	BETON TALUD		...	BAIK	
Khusus Navigasi				...	...		
Aspal Curah Tondonggeu				...	...		
P. Aspal/ Semen Curah				...	...		



P. Pelelangan Ikan				...	...		
--------------------	--	--	--	-----	-----	--	--

Sumber: Bidang Laut Dinas Perhubungan Kota Kendari, Tahun 2017

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Pelabuhan yang dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Kota adalah unit pelaksana pelabuhan yang tidak dikomersilkan atau secara hierarkinya termasuk pelabuhan pengumpan, adapun pelabuhan yang dikelola oleh kota kendari adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.19  
**Pelabuhan Yang Dikelola Pemerintah Kota Kendari**

NAMA/LOKASI PELABUHAN	FASILITAS DERMAGA						KET
	PANJANG	LEBAR	KONSTRUKSI	VENDER	DAYA	KONDISI	
Campuran(pelra) batu kota kendari	54	10	BETON TALUD		...	KURANG BAIK	
Campuran(pelra) Beringin kota kendari	20	10	BETON TALUD		...	BAIK	

## 2. Pelabuhan Lokal Rakyat

Pelabuhan lokal yang dikelola Pemerintah Kota Kendari adalah pelabuhan batu dan Pelabuhan beringin yaitu pelabuhan pengumpan local dalam provinsi. Letak kedua pelabuhan tersebut bersebelahan dengan pelabuhan ferry Kendari-Wawonii yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Propinsi, Sulawesi Tenggara. Fasilitas pelabuhan local/ rakyat Kota Kendari keduanya terdiri dari konstruksi Beton Talud, dengan kondisi talud pada pelabuhan batu sudah rusak serta kedalaman kolam pelabuhan yang tidak merata pada kedua dermaga tersebut, kondisi terparah adalah

saat hujan turun dimana areal dermaga becek dan air tergenang sehingga kendaraan yang melewati di atasnya sering mengalami kandas,

Kedua pelabuhan ini disandari oleh kapal-kapal dibawah Gt 7 serta beberapa kapal dibawah Gt 100, fasilitas yang terdapat pada kedua dermaga masih sangat kurang, berikut data standar pelayanan minimal fasilitas kedua dermaga:

Tabel. 2.20  
**Standar minimal pelayanan keselamatan**

Pelayanan keselamatan		Pelabuhan	
SPM	Indikator	Batu	Beringin
Ketersediaan informasi dan fasilitas keselamatan	Alat pemadam kebakaran	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Petunjuk jalur evakuasi	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Titik kumpul evakuasi	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Nomor telepon darurat	Tersedia	Tersedia

Tabel. 2.21  
**Standar minimal pelayanan keamanan dan ketertiban**

Pelayanan keamanan dan ketertiban		Pelabuhan	
SPM	Indikator	Batu	Beringin
Fasilitas keamanan dan ketertiban	Tersedia CCTV	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Ruang tunggu penumpang dan pengantar/ penjemput	Tersedia	Tidak tersedia
Naik turun penumpang dari dan ke kapal	Tersedia jalur penumpang dari dan ke kapal	Tersedia	Tersedia
	Tangga untuk naik turun dari dan ke kapal yang dilengkapi dengan atap	Tidak tersedia	Tersedia
Pos dan petugas keamanan	Tersedia pos dan petugas berseragam dan mudah terlihat	Tersedia	Tersedia
Informasi & gangguan keamanan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Peralatan dan pendukung keamanan	Tersedia metal detector	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Tersedia alat pemadam kebakaran	Tidak tersedia	Tidak tersedia

	Tersedia lampu penerangan 200 – 300 lux	Tidak tersedia	Tidak tersedia
--	---	----------------	----------------

Sumber: PM. 37 Tahun 2015; Bidang Perhubungan Laut, Dishubkominfo, 2016

Tabel. 2.22  
Standar minimal pelayanan kemudahan

Pelayanan kemudahan		Pelabuhan	
SPM	Indikator	Batu	Beringin
Informasi pelayanan dalam bentuk audio visual mudah terlihat, terbaca dan terdengar	Layout terminal penumpang	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Nama dermaga dan kapal	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Jadwal kedatangan dan keberangkatan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Jurusan/ rute	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Tarif	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Peta jaringan rute pelayaran	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal	informasi dalam bentuk visual melalui papan pengumuman yang mudah terlihat dan terbaca	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Informasi gangguan perjalanan kapal	Disampaikan maksimal 10 menit setelah gangguan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Informasi angkutan lanjutan	Jenis angkutan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Jadwal kedatangan dan keberangkatan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Jurusan/ rute dan koridor	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Tarif	Tidak tersedia	Tidak tersedia
	Lokasi dan penunjuk arau angkutan lanjutan	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tempat parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan roda 4 & roda 2	Tersedia	Tersedia

Pelayanan kemudahan		Pelabuhan	
SPM	Indikator	Batu	Beringin
	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar dan parkir lancar	Tersedia	Tersedia

Sumber: PM. 37 Tahun 2015; Bidang Perhubungan Laut, Dishubkominfo, 2016

Pelayanan kesetaraan, meliputi ketersediaan fasilitas penyandang difable dan ruang ibu menyusui.

Tabel. 2.23  
Standar minimal pelayanan kesetaraan

Pelayanan kesetaraan		Pelabuhan	
SPM	Indikator	Batu	Beringin
Fasilitas penyandang difable	Tersedia tandu	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Ruang ibu menyusui	Tersedia ruang khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Sumber: PM. 37 Tahun 2015; Bidang Perhubungan Laut, Dishubkominfo, 2016

Ketersediaan fasilitas untuk pelayanan kesetaraan baik pada Pelabuhan Batu maupun Pelabuhan Beringin tidak tersedia fasilitas penyandang *difable* dan ruang ibu menyusui, sehingga dari 2 indikator capaian pemenuhan standar pelayanan kesetaraan pada Pelabuhan Batu dan Pelabuhan Beringin masing-masing 0%.

Fasilitas tersebut diatas sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan pengunjung pengguna jasa pelabuhan, selain itu dengan tersediannya fasilitas diatas dari segi kemanusiaan sangat membantu dan juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelabuhan batu dan beringin.

Penilaian Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari selama 5 Tahun (2013-2017) dapat dilihat pada tabel 2.24, sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari selama 5 Tahun (2013-2017) dapat dilihat pada tabel 2.25.



Tabel. 2.24

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2013-2017**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	75%			60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	0	1,08	1,08	1,08	1,08
2	Rasio ijin trayek	60%			10	10	10	10	10	50	50	50	50	50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Jumlah uji kir angkutan umum	60%			70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis	60%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase layanan angkutan darat	60%			70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	60%			70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
7	Pemasangan Rambu-rambu	60%			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100%			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	60%			70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ terminal per tahun	75%			70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Sumber Data : Subag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Tahun 2017

Kompleksitas permasalahan perhubungan yang dihadapi, maka beban kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Kendari cukup luas dan kompleks. Selain itu, kita juga diperhadapkan dengan permasalahan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan sarana prasarana, meningkatkan kelembagaan serta meningkatkan mutu pelayanan perhubungan. Oleh karena itu pembiayaan pembangunan perhubungan diarahkan agar dapat mendukung berbagai program antara lain Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Angkutan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Untuk mendukung tujuan pembangunan perhubungan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui upaya pelayanan perhubungan dasar yang menitikberatkan pada upaya meningkatkan pelayanan angkutan massal yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2013-2017 pada Dinas Perhubungan Kota Kendari, terdapat beberapa indikator pembangunan perhubungan yang masih perlu mendapat perhatian serius pada periode perencanaan pembangunan perhubungan yang akan datang. Beberapa indikator tersebut antara lain : 1) Presentase layanan angkutan darat, 2), Jumlah pelabuhan/terminal bis, 3) Pemasangan rambu-rambu, 4) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dan 5) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel. 2.25  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2013-2017**

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Tahun Ke					Rata Rata Pertumbuhan	
		2.013	2014	2015	2016	2017	2.013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
	BELANJA DAERAH	21.681.642.724	49.490.418.642	82.494.949.627	107.946.816.920	69.591.059.620	20.966.319.074	47.439.421.043	69.604.464.061	81.470.853.393	55.292.529.318	1,92	1,91	1,76	1,66	1,65	290,54	246,31
	Belanja Tidak Langsung	4.380.693.824	4.453.488.542	5.249.718.313	6.169.923.000	5.986.492.000	4.141.317.874	4.256.235.103	4.850.403.481	5.647.667.553	5.173.700.238	0,95	0,96	0,92	0,92	0,86	36,33	31,07
	Belanja Langsung	8.650.474.450	22.518.465.050	38.622.615.657	50.888.446.960	31.802.283.810	8.412.500.600	21.591.592.970	32.377.030.290	37.911.592.920	25.059.414.540	0,97	0,96	0,84	0,74	0,79	254,21	215,23



Pembiayaan Perhubungan digunakan di berbagai unit kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan upaya Perhubungan yaitu Dinas Perhubungan, Pembangunan sarana prasarana Perhubungan, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Lainnya. Pelaksanaan program perhubungan perlu ditunjang dengan aspek pembiayaan, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pendanaan pelayanan perhubungan pada dinas perhubungan kota kendari tahun 2013-2017, rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 0,74-0,97. Rasio terendah adalah rasio antara realisasi dan anggaran pada komponen belanja modal pada tahun 2013 pada item realisasi belanja Peningkatan Disiplin Aparatur yang hanya mencapai 28,68%. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja sebesar 290,54%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja sebesar 246,31%.

### **2.3.2. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kendari**

Penilaian terhadap status perhubungan dan kinerja upaya perhubungan penting untuk dilakukan. Indikator yang umumnya digunakan dalam menilai status kesehatan di suatu wilayah adalah presentase layanan angkutan darat dan jumlah arus penumpang angkutan umum serta indikator lainnya. Selain itu terdapat beberapa indikator lainnya yang telah digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan pada dinas perhubungan kota kendari sesuai dengan MDG's, SPM, Renstra Kementerian Perhubungan, maupun Indikator Mandiri.

**Tabel 2.26**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan**

NO	INDIKATOR KINERJA
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum
2	Rasio ijin trayek
3	Jumlah uji kir angkutan umum
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis
5	Persentase layanan angkutan darat
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
7	Pemasangan Rambu-rambu
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ terminal per tahun

*Sumber Data : Renstra Dinas Perhubungan Kota Kendari*

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari**

### **2.4.1. Pemetaan Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah kota Kendari yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

#### **2.4.1.1 Peluang**

- 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kota;

- 2) Letak geografis Kota Kendari yang berada sebagai ibukota provinsi Sulawesi tenggara dengan bentangan teluk kendari yang luas;
- 3) Beroperasinya Rumah Sakit Bahteramas, Pusat-pusat perbelanjaan baru seperti Matahari Brillian Plaza, Lippo Plaza;
- 4) Adanya Kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- 5) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
- 6) Jumlah penduduk yang cukup besar.

#### **2.4.1.2 Tantangan**

- 1) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan naik turunnya pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari (Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas) serta Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas;
- 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi, justru sebaliknya banyaknya kasus pengrusakkan sarana dan fasilitas perhubungan maupun fasilitas umum lainnya;
- 3) Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojek;
- 4) Belum meratanya informasi ke pelosok kelurahan;
- 5) Terbatasnya kepemilikan media informasi pada masyarakat;
- 6) Luasnya wilayah kerja.

#### **2.4.2. Hasil Telaahan RTRW dan Hasil Kajian KLHS**

Secara umum hasil telaahan RTRW dan hasil kajian KLHS dalam penyelenggaraan transportasi, antara lain:

- Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Kendari sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik

antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas dan lalu lintas lokal;

- Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (*overload* dan *oversize*) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
- Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan *demand*, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan;
- Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
- Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;
- Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi.
- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.
- Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas

Perhubungan Kota Kendari dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;

- Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah.
- Berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 memaksa Dinas Perhubungan Kota Kendari untuk lebih mengetatkan prosedur Uji Kendaraan termasuk uji emisi, bila hal ini benar-benar dilakukan pengetatan maka berdampak pada Pendapatan Asli Daerah di bidang Pengujian Kendaraan, mengingat Rata-rata Kendaraan yang beredar di Kota Kendari sudah berumur dan dipaksakan untuk beroperasi.

#### **2.4.3 Arah Alokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kendari.**

Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan.

## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. Pendorongan pembangunan transportasi sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Wilayah Kota Kendari adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi faktor internal:

1. Kekuatan:
    - a. Adanya dukungan pemerintah Kota Kendari dibidang perhubungan melalui Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;
    - b. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
    - c. Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil;
    - d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang transportasi.
  2. Kelemahan:
    - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan;
    - b. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
    - c. Terbatasnya prasarana yang dimiliki oleh terminal;
    - d. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah, sehingga program–kegiatan peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal;
    - e. Lemahnya koordinasi dan kerjasama di bidang perhubungan.
- B. Identifikasi faktor eksternal:
1. Peluang:
    - a. Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan;
    - b. Kebijakan dalam menjalankan pembangunan dibidang perhubungan;
    - c. Situasi daerah yang cukup kondusif.
  2. Tantangan:
    - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;
    - b. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
    - c. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;

- d. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima dibidang transportasi.

Adapun identifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan 5 (Lima) Tahun kedepan adalah:

- a. Kemacetan lalu lintas (ruas jalan Ahmat Yani, jalan MT Haryono, Bundaran stenlis dan bundaran tank);
- b. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan;
- c. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan;
- f. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai;
- g. Belum optimalnya perencanaan dan penanganan moda transportasi massal;
- h. Lemahnya koordinasi di bidang perhubungan.

Dalam pembangunan transportasi sangat perlu diadakannya survey lapangan bertujuan mengidentifikasi permasalahan, kendala dan hambatannya, terlebih lagi merumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan terhadap pembangunan di bidang transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dan strategi dijalankan dengan semestinya, tertib dan harus terlaksana. Pembenahaan dan penataan tidak akan menunjukan perubahan jika itu tidak dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan diatas maka perlu adanya suatu kebijakan di bidang perhubungan, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Kendari;
- b. Meningkatkan sarana prasarana di bidang perhubungan;
- c. Meningkatkan edukasi tentang tertib berlalu lintas bagi pelajar dan masyarakat.



### 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2017 – 2022

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Perhubungan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Keterkaitan tugas Dinas Perhubungan Dengan Penjabaran Visi pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 yang salah satu Visinya **Informasi dan Teknologi** menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi di dalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik. Sedangkan misinya adalah **Membangun Infrastruktur** yaitu Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi dan Mewujudkan pengembangan system angkutan massal cepat perkotaan Kendari secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum.

#### 3.2.1 Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

Perubahan ditengah-tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung kota secara berkelanjutan, karakteristik penduduk yang terus mengalami dinamika, derajat sumberdaya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan kota, pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing dikawasan regional dan internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi serta peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan tiga tantangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian bahwa suksesnya suatu pembangunan bukan karena cepatnya suatu proses

pelaksanaan, tetapi tepatnya model strateginya, dan cepatnya identifikasi masalah. Namun demikian yang utama dari hakekat pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipatif aktif menurut tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan Visi yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

### **“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

**Kota Layak Huni** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

**Berbasis ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

**Informasi dan Teknologi** menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi di dalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan

pemerintah secara elektronis (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Penjabaran visi Kota Kendari selama lima tahun ke depan dituangkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>
<b>MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI</b>	1. Menata wajah Kota Kendari
	2. Pembangunan Infrastruktur
	3. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

### **3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi dan tujuan pembangunan Kota Kendari untuk 5 tahun kedepan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

#### **1. Misi 3: Pembangunan Infrastruktur**

Tujuan : Peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Sasaran:

- a. Pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Kendari secara terpadu dan terintegrasi antar moda (Darat, laut dan udara)

Sasaran mengenai pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan tersebut meliputi :

1. Menyediakan angkutan umum yang murah, nyaman, aman dan terintegrasi belum menjangkau seluruh wilayah Kota Kendari;

2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum;
  3. Meningkatkan Sarana dan prasarana transportasi
- b. Sistem manajemen transportasi yang berkualitas

Sasaran mengenai sistem transportasi tersebut meliputi :

1. Manajemen system transportasi antar wilayah untuk angkutan penumpang maupun barang karena Membaurnya angkutan umum dan angkutan barang.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang tertib dan aman;
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas sistem transportasi;

Dinas Perhubungan memiliki potensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dirasakan sangat vital sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah disegala sektor kehidupan masyarakat, sehingga peningkatan pertumbuhan pembangunan ini memerlukan peningkatan jasa perhubungan, khususnya jasa transportasi. Disisi lain, transportasi berperan juga dalam mobilisasi penduduk keseluruh wilayah, sehingga transportasi tidak hanya berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian tetapi juga mendukung pembangunan di bidang–bidang lainnya.

Pembangunan sistem transportasi yang efisien, efektif dan terpadu sangat diperlukan dalam upaya menekan biaya transportasi, sehingga produk-produk industri dan pertanian menjadi lebih kompetitif di pasar lokal, regional maupun nasional atau international yang pada gilirannya mendatangkan devisa khususnya bagi daerah dan negara pada umumnya.

Keterpaduan sistem transportasi antar moda diperlukan, dimana jaringan transportasi merupakan satu kesatuan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi yang efisien, efektif dan terpadu tersebut, maka sistem transportasi perlu ditata sedemikian rupa, dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dinas Perhubungan selain sebagai instansi teknis di bidang operasional lalu lintas dan angkutan juga mempunyai potensi sebagai salah satu instansi penggali pendapatan asli daerah dari Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi jasa usaha, Retribusi isin trayek, Retribusi Parkir khusus dan Retribusi Parkir Kendaraan di Kata Kendari yang cukup potensial.

Faktor penghambat internal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran yang ada guna memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada guna menunjang aktifitas kegiatan kedinasan;
4. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang ada terhadap peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di dalam turut menjaga sarana dan prasarana transportasi;
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang disediakan oleh operator atau penyedia jasa transportasi;
3. Rendahnya disiplin masyarakat di dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
4. Luasnya wilayah kerja di dalam melayani masyarakat;
5. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Faktor pendorong internal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia perhubungan yang ada memiliki etos kerja, tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi;
2. Memiliki sarana dan prasarana guna menunjang aktifitas dan mobilitas kegiatan;

3. Adanya anggaran guna mendukung kegiatan.

Faktor pendorong eksternal yang mempengaruhi pencapaian misi, tujuan, sasaran, dan program Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Adanya aturan perundang-undangan yang mendukung tugas-tugas kedinasan;
2. Adanya dukungan yang cukup kuat dari pihak legislatif maupun eksekutif;
3. Adanya dukungan dari operator angkutan umum di dalam menyediakan sarana transportasi;
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi di dalam turut berkomitmen penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
5. Kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara**

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2013-2017, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas

sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam sistem Nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun hankam. Fungsi dan peranan tersebut sangat didukung oleh sistem transportasi Nasional dan regional yang cukup baik, yang mencakup transportasi darat, laut maupun udara. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan yaitu:

1. Terintegrasinya pelayanan dasar jasa transportasi.
2. Tersedianya infrastruktur perhubungan pada kawasan strategis.
3. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang perhubungan
4. Tersedianya sistem pelayanan prima administrasi pemerintah bidang perhubungan
5. Terciptanya sistem pelayanan prima jasa perhubungan
6. Terciptanya pelayanan komunikasi dan informatika yang baik

Kinerja penyelenggaraan sistem transportasi terpadu ditentukan oleh berbagai stake holders, mengingat keterpaduan pelayanan transportasi ini mempunyai elemen penyelenggara yang cukup banyak, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Pembangunan transportasi darat ditujukan untuk memadukan moda-moda transportasi lainnya sehingga diperoleh jaringan transportasi antar moda yang terpadu. Untuk menunjang tercapainya program prioritas pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi, maka pembangunan perhubungan diharapkan dapat memberikan multiplier effect dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas. Pengembangan angkutan penyeberangan dan sistem transportasi diperuntukan dalam meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Rendahnya mutu pelayanan jasa transportasi kepada pemakai jasa;
2. Masih terbatasnya fasilitas keselamatan Transportasi khususnya transportasi darat dan laut;
3. Kurang optimalnya sinergitas pelaksanaan pembangunan sektor Perhubungan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan sektor perhubungan.
5. Keterbatasan anggaran pembangunan

Berdasarkan identifikasi sasaran dan permasalahan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan dan rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari tahun 2017-2022 antara lain:

Faktor-faktor penghambat:

- a. Makin meningkatnya titik-titik kemacetan di wilayah Kota Kendari terutama ruas jalan Ahmat Yani, jalan MT Haryono, Bundaran stenlis dan Bundaran tank;
- b. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan tidak disiplinnya pengguna jalan, kualitas jalan yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi ketertiban lalu lintas, kurangnya prasarana keselamatan jalan dan lemahnya penegakan aturan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- c. Faktor muat angkutan umum yang rendah sebagai akibat tingginya kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan 4;
- d. Makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sebagai akibat pemerintah daerah tidak mampu menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu dan dengan harga yang terjangkau;

Faktor-faktor pendorong:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pihak pemerintah provinsi dan pusat untuk ikut berpartisipasi aktif mendukung pemerintah daerah;



- c. Terakomodirnya rencana kegiatan di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
- d. Sumber daya manusia memiliki kualifikasi, loyalitas dan dedikasi yang tertinggi;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- f. Kemudahan di dalam melaksanakan koordinasi dan mendapatkan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat;
- g. Tersedianya anggaran dana yang memadai;
- h. Adanya rangsangan (*stimulus*) dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi;
- i. Adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Kendari**

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Kendari. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Kendari terdiri atas:

- 1) Mengembangkan pusat kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan fungsi sebagai pusat kegiatan Nasional;
- 2) Pengembangan bagian selatan kota sebagai pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan kegiatan industri, pusat pemerintahan provinsi, pemukiman dan pariwisata;
- 3) Pengembangan kawasan pertumbuhan pusat kegiatan ekonomi baru di bagian timur kota, di Kecamatan Abeli dan pulau Bungkutoko;
- 4) Peningkatan fungsi kota lama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pariwisata;

- 5) Pengembangan kawasan Teluk Kendari sebagai pusat bisnis terpadu, pariwisata, dan konservasi;
- 6) Pengembangan kawasan pertanian serta pusat kegiatan agrowisata dan kegiatan wisata alam.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Kendari untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kota Kendari;
- b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kota Kendari.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi:

- a) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penumpang dan peti kemas Bungkutoko yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menampung banyak kapal Pelnis dan menjadi pelabuhan bertaraf internasional dan menyiapkan lahan 200 hektar untuk kawasan industri dan pelabuhan;
- b) Pembangunan wilayah Bungkutoko intens dikembangkan untuk dijadikan sebagai etelase Kota Kendari. Pelabuhan container dan jembatan gantung di wilayah tersebut sudah barang tentu mendorong percepatan pembangunan di pulau Bungkutoko, selain itu Bungkutoko akan menjadi pintu utama mobilisasi barang dan jasa dari berbagai provinsi di Indonesia;
- c) Pembangunan Jalan Lingkar Luar (Ring Road) tidak semata-mata bertujuan mengurangi kemacetan dalam kota, memisahkan kendaraan bertonase besar sehingga tidak masuk kedalam kota, jalur itu juga akan akan menghubungkan jalur darat, laut dan udara, akan tetapi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Kota Kendari.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai berikut:

1. Kurangnya kebijakan pemerintah daerah di dalam menata dan mengembangkan transportasi pada sektor perhubungan;
2. Sulitnya memperoleh lahan guna mengembangkan prasarana transportasi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengadaan dan pemasangan prasarana transportasi;
4. Kualitas dan ketersediaan sarana transportasi yang tersedia dalam melayani masyarakat sangat rendah;
5. Kurangnya anggaran guna pengadaan sarana transportasi;

Faktor–faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

1. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah Kota Kendari yang berakibat pada tingkat kualitas udara menjadi menurun sebagai akibat gas buang dari kendaraan bermotor;
2. Belum semua kendaraan melaksanakan uji emisi gas buang;
3. Belum tegasnya penerapan perundang-undangan terhadap pelanggaran emisi gas buang;

### **3.5. Isu-isu Strategis**

Perlu dilakukan Pengembangan fasilitas perhubungan terutama moda transportasi angkutan darat yakni penyediaan angkutan massal yang ramah lingkungan yang menghubungkan jalur-jalur trayek yang kurang diminati oleh operator jasa transportasi maupun investor transportasi hal ini dilakukan untuk merangsang dan meresap potensi investasi di bidang transportasi di Kota Kendari..

Perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan kontens Sistem Aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kota Kendari dan masyarakat serta kalangan bisnis serta menjadikan teknologi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang transportasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat berjalan signifikan;
2. Peningkatan kualitas SDM bidang perhubungan dengan target sasaran aparatur Pemerintah Kota Kendari, Swasta dan Masyarakat baik dalam Kota maupun luar Kota Kendari;
3. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Pemerintah Kota Kendari sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi secara berkesinambungan;
5. Tersedianya sarana transportasi umum yang murah, aman dan nyaman dan menjangkau seluruh pelosok Kota;
6. Peningkatan status Terminal.
7. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kota Kendari;
8. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana transportasi dan teknologi informasi.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kota Kendari diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kota Kendari.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika

mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022**

##### **4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kepala daerah maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**1. Tujuan:**

- a. Meningkatkan Pengembangan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan berbasis angkutan massal perkotaan;
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi darat, dan laut yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- c. Meningkatkan profesionalisme urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

**2. Sasaran Jangka Menengah:**

- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi angkutan massal yang ramah lingkungan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Kota Kendari;
- c. Terwujudnya pelayanan bidang transportasi, yang berkualitas di Kota Kendari;
- d. Terwujudnya pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Tabel 4.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Dinas Perhubungan Kota Kendari**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Load factor kendaraan umum (Angkot)	50%	60%	70%	70%	70%
			Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	40%	50%	60%	70%	70%
2	Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penunjang pelayanan Perhubungan	Persentase SDM Perhubungan yang ditingkatkan Kompetensinya	40%	60%	80%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------	------	------

Tabel 4.2  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Kendari**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada Tahun				
				Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pengembangan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan berbasis angkutan massal perkotaan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi angkutan massal yang ramah lingkungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di kota Kendari.	50	75	100	100	100
			Tersedianya halte di Kota Kendari yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	25	50	50	75	75
			Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di kota Kendari.	50	75	100	100	100
			Tersedianya terminal angkutan penumpang di kota Kendari yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100	100	100
			Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	25	50	75	80	80



2.	Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi darat, dan laut yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Terwujudnya pelayanan bidang transportasi, yang berkualitas di Kota Kendari	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di kota Kendari yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	100	100	100	100	100
			Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam di Kota Kendari.	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan profesionalisme urusan administrasi umum, administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan	Terwujudnya pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal di kota Kendari yang telah memiliki terminal.	40	60	80	100	100
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	40	60	80	100	100
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi andalali, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40	60	80	100	100
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan.	40	60	80	100	100
			Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kota Kendari selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kendari adalah:

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan, perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kendari;
3. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*level of service*), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan;
4. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur Green Transportasian melalui angkutan transportasi massal;
5. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas;
6. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun sarana dan prasarana terminal yang representatif;
7. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan;
8. Meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat;
9. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;
10. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi *e-Government*;
11. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi;

12. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government* dan penyelenggaraan pemerintahan;
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kendari**

<b>Visi</b>	:	Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi		
<b>Misi</b>	:	Pembangunan Infrastruktur		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu		Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau	Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan ( <i>level of service</i> ), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan
				Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur Green Transportasian melalui angkutan transportasi massal
				Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas
				Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan

			yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
			Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penunjang pelayanan Perhubungan	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan	Pendidikan dan Pelatihan formal
		Registrasi dan Sertifikasi tenaga Perhubungan	Sosialisasi jabatan fungsional kesehatan
	Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat
		Pengelolaan administrasi Barang/Asset daerah	Pencatatan dan Pelaporan barang/aset daerah melalui SIMDA Barang

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Perhubungan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan, Kota Kendari telah menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra Dinas Perhubungan, RKPD dan Renja Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan adalah merupakan urusan wajib non pelayanan yang harus dilaksanakan dalam mendukung pembangunan daerah Kota Kendari. Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2018–2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu:
  1. Penyediaan Jasa Surat - Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan yaitu:
1. Pembangunan gedung kantor
  2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yaitu:
1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan yaitu:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan yaitu:
1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
  3. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan di bidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha di bidang transportasi dan semua pihak yang berkepentingan di bidang perhubungan.



g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan yaitu:

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakat akan uji laik kendaraan dan pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi angkutan umum dan barang yang beroperasi jalan raya sehingga menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi pada khususnya dan masyarakat Kota Kendari pada umumnya. Hal ini ditandai dengan prasarana alat uji yang telah dikalibrasi yang menunjukkan bahwa prasarana tersebut secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
2. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
3. Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
5. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum
6. Pembinaan dan Penertiban Administrasi Kapal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, teratur dan masyarakat khususnya pengemudi angkutan umum mengerti dan lebih disiplin dalam mematuhi aturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan.

i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan yaitu:

1. Pembangunan Gedung Terminal
2. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, mengurangi terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari menaikkan dan menurunkan penumpang.

- j. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
2. Pengadaan Marka Jalan
3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan yang dibutuhkan pada ruas-ruas jalan kabupaten di wilayah Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengurangi kuantitas dan kualitas terjadinya kecelakaan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

- k. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan yaitu:

1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakat akan uji laik kendaraan dan pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi angkutan umum dan barang yang beroperasi jalan raya sehingga menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi pada khususnya dan masyarakat Kota Kendari pada umumnya.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan ditetapkan pula indikator kinerja masukan (input/berupa pendanaan indikatif), output (keluaran/hasil dari pelaksanaan kegiatan) serta outcome (manfaat yang dihasilkan dari indikator keluaran). Program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan sebagaimana tabel 6.1. (Terlampir).

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang **“SMART”** yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Kendari harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditampilkan dalam table 7.1 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017- 2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65%	65%	70%	80%	85%	85%	85%
2	Rasio ijin trayek	50%	5%	5%	5%	5%	5%	75%
3	Jumlah uji kir angkutan umum	65%	65%	70%	75%	75%	80%	80%
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase layanan angkutan darat	75%	2%	3%	3%	3%	3%	89%
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	65%	3%	3%	3%	3%	3%	80%
7	Pemasangan Rambu-rambu	40%	10%	10%	10%	10%	15%	85%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	65%	4%	4%	4%	4%	4%	85%
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Dinas Perhubungan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis digunakan sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kendari Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perhubungan ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Kendari Tahun 2017-2022. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Oleh karena itu Rencana Strategis ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan.